



**Jurnal Penegakan Hukum
Indonesia (JPHI)**



**JPHI E-ISSN 2746-7406
JPHI P-ISSN 2808-4896**

URGENSI PERCEPATAN PENGESAHAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA INTERNASIONAL DALAM RANGKA PENGUATAN POSISI INDONESIA PADA RUANG LINGKUP INTERNASIONAL

[1] **Miftah Ulumudin Tsani*** & [2] **Muhammad
Ridho Taufiq**

^{1, 2}Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan
Muhammad Arsyad Al Banjari
Jalan Adhyaksa No. 2 Banjarmasin
E-mail: ^[1]ulumudin.tsani@uniska-bjm.ac.id;
^[2]sikugaa@gmail.com

Submitted: 19 September 2024
Revised: 20 September 2024
Accepted: 20 September 2024
Published: 20 September 2024

Editorial Office:

Jl. Brigjen H. Hasan Basri
Komplek Polsek Banjarmasin
Utara Jalur 3, No. 9 Kota
Banjarmasin; Provinsi
Kalimantan Selatan; Republik
Indonesia (70125).

Email

jphi.scholarcenter@gmail.com

Principal Contact

+62 812 5681 2202

© 2024 by the authors.
Submitted for open access
publication in Jurnal Penegakan
Hukum Indonesia (JPHI) under
the terms and conditions of the
Creative Commons Attribution
NonCommercial-ShareAlike 4.0
license (CC BY NC SA 4.0). For
more information visit
(<http://creativecommons.org>)
Attribution-ShareAlike 4.0

ABSTRACT

The acceleration of the ratification of the Draft Law on International Civil Law is crucial for strengthening Indonesia's position on the international stage. The intense globalization has impacted various aspects of life, including law, necessitating an adaptive and comprehensive framework for international civil law. The method chosen for this scholarly research is a normative legal research method using a conceptual and comparative approach, focusing on the contents of international civil law in several countries, aimed at understanding the urgency of expediting the ratification of the Draft Law on International Civil Law in Indonesia. In conclusion, the Draft Law on International Civil Law is proposed to replace colonial-era legal provisions that are no longer relevant. The acceleration of the ratification of this law is an urgent and strategic step for Indonesia to face the challenges of globalization, enhance international competitiveness, and protect the legal interests of its citizens abroad. This step is also an integral part of national legal reform efforts towards a more modern legal system that is responsive to global dynamics.

Authority; Private International Civil Law; Indonesia; Draft Law

Abstrak:

Percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang Hukum Perdata Internasional sangat penting untuk memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional. Karena globalisasi yang intens telah mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk hukum, yang mengharuskan adanya kerangka hukum perdata internasional yang adaptif dan komprehensif. Metode yang dipilih untuk digunakan dalam penelitian karya ilmiah ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan teknik pendekatan konseptual dan komparatif yang berfokus pada muatan hukum

<p>International License</p>	<p>perdata internasional pada beberapa negara yang bertujuan untuk mengetahui urgensi percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang Hukum Perdata Internasional di Indonesia. Kesimpulannya Rancangan Undang-Undang Hukum Perdata Internasional diusulkan untuk menggantikan ketentuan hukum warisan kolonial yang dianggap sudah tidak lagi relevan. Percepatan pengesahan rancangan undang-undang tersebut adalah langkah yang mendesak dan strategis bagi Indonesia untuk menghadapi tantangan globalisasi, meningkatkan daya saing internasional, serta melindungi kepentingan hukum warganya di luar negeri. Langkah ini juga merupakan bagian integral dari upaya reformasi hukum nasional menuju sistem hukum yang lebih modern dan responsif terhadap dinamika global.</p> <p>Kata kunci : Hukum Perdata Internasional; Indonesia; Rancangan Undang-Undang.</p>
------------------------------	--

PENDAHULUAN

Di era globalisasi ini, hubungan satu negara dengan negara lainnya semakin intens dan menimbulkan dampak yang meluas kepada banyak aspek kehidupan, termasuk pada bidang hukum. Seiring berjalannya waktu, hukum selalu berubah menyesuaikan kebutuhan masyarakat yang dinamis. Globalisasi yang pesat di bidang ekonomi, sosial, budaya, ilmu pengetahuan, dan teknologi saat ini telah sangat mempengaruhi perkembangan hukum. Individu, kelompok masyarakat, negara, dan entitas lainnya menjadi bagian dari dunia yang semakin saling terhubung. Mereka berinteraksi dengan mudah melintasi batas-batas nasional mereka. Interaksi ini, baik dalam bidang politik, ekonomi, maupun lainnya, tidak lagi dibatasi oleh identitas nasional masing-masing. Dengan kata lain, aktor-aktor seperti negara, perusahaan, masyarakat sipil, dan individu dari berbagai belahan dunia dengan kekuatan politik, ekonomi, sosial, dan budaya masing-masing berinteraksi secara lebih erat.¹

Salah satu bidang hukum yang menjadi perhatian khusus adalah hukum perdata internasional. Hukum perdata internasional mengatur hubungan hukum antara subjek hukum dari berbagai negara berbeda, baik individu maupun badan hukum. Hukum perdata internasional merupakan sistem hukum yang menentukan hukum mana yang berlaku ketika terdapat dua atau lebih sistem hukum yang mungkin diterapkan dalam suatu hubungan hukum. Fokus dari hukum perdata

¹ Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, (2014), NASKAH AKADEMIK RUU TENTANG HUKUM PERDATA INTERNASIONAL, hlm. 1.

internasional adalah pada hubungan-hubungan hukum perdata yang melintasi batas-batas negara. Kata "internasional" dalam konteks ini harus dipahami sebagai penunjuk bahwa hubungan hukum individu yang dibahas memiliki aspek-aspek internasional atau asing, bukan internasional dalam arti hubungan antarnegara sebagaimana dimengerti dalam hukum internasional publik.²

Beberapa negara telah melakukan pembentukan dan pembaruan terhadap ketentuan hukum perdata internasional mereka untuk menyesuaikan kebutuhan dan relevan dengan zaman. Sebagai contoh, negara-negara seperti Yunani telah memiliki aturan di bidang hukum perdata internasional sejak tahun 1940, Jerman sejak tahun 1986³, Jepang sejak tahun 1898, Cina sejak 1918, dan Thailand sejak 1939. Sedangkan Belanda, negara ini baru memiliki aturan ini sejak 2011.⁴ Karena sadar bahwa harmonisasi dan kodifikasi hukum perdata internasional adalah langkah strategis dalam menghadapi globalisasi. Indonesia, sebagai negara yang aktif dalam berbagai forum internasional, perlu juga menunjukkan komitmennya dalam mengikuti perkembangan ini melalui pengesahan Rancangan Undang-Undang Hukum Perdata Internasional.

Akan tetapi, proses pengesahan Rancangan Undang-Undang Hukum Perdata Internasional di Indonesia jelas bukanlah sesuatu yang mudah. Ada berbagai tantangan yang harus dihadapi, baik dari segi substansi hukum itu sendiri maupun dari segi politik dan birokrasi. Dari segi substansi, penyusunan undang-undang ini memerlukan kajian mendalam dan komprehensif terhadap berbagai aspek hukum perdata internasional. Selain itu, harus ada sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan lain yang terkait, baik di tingkat nasional maupun internasional. Hal ini memerlukan keterlibatan para ahli hukum, akademisi, dan praktisi yang memiliki pemahaman mendalam tentang hukum perdata internasional.

Dari segi politik dan birokrasi, percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang Hukum Perdata Internasional memerlukan dukungan dari berbagai pihak,

² Zulfa Djoko Basuki, dkk, (2023), Hukum Perdata Internasional, Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, hlm. vii.

³ *Ibid.*, hlm. 1.38.

⁴ "Indonesia Butuh Kodifikasi Hukum Perdata Internasional" diakses pada <https://www.hukumonline.com/berita/a/indonesia-butuh-kodifikasi-hukum-perdata-internasional-lt505175d29a703/> pada tanggal 30 Juni 2024.

termasuk legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dalam hal ini, sinergi antar lembaga negara menjadi kunci keberhasilan. Selain itu, diperlukan juga partisipasi aktif dari masyarakat, terutama komunitas hukum, untuk memberikan masukan dan kritik yang konstruktif. Proses ini harus dilakukan secara transparan dan akuntabel agar mendapatkan legitimasi yang kuat dari semua pemangku kepentingan.

Di tengah tantangan-tantangan tersebut, percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang Hukum Perdata Internasional di Indonesia dapat memberikan berbagai manfaat strategis. Pertama, hal ini akan meningkatkan daya saing Indonesia di kancah internasional. Dengan memiliki kerangka hukum perdata internasional yang jelas dan komprehensif, Indonesia dapat menarik lebih banyak investor asing dan meningkatkan kerja sama internasional. Kedua, hal ini akan memperkuat posisi Indonesia dalam perundingan internasional, terutama dalam menyelesaikan sengketa perdata yang melibatkan pihak asing. Ketiga, pengesahan undang-undang ini akan meningkatkan perlindungan hukum bagi warga negara Indonesia di luar negeri, terutama dalam hal penyelesaian sengketa perdata.

Lebih lanjut, percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang Hukum Perdata Internasional juga sejalan dengan upaya reformasi hukum yang sedang digalakkan oleh pemerintah Indonesia. Reformasi hukum ini bertujuan untuk menciptakan sistem hukum yang adil, transparan, dan akuntabel. Dalam konteks ini, hukum perdata internasional menjadi salah satu bidang yang memerlukan perhatian khusus mengingat kompleksitas dan dinamika hubungan hukum internasional. Dengan adanya undang-undang yang jelas dan komprehensif, diharapkan akan tercipta kepastian hukum yang dapat mendukung pembangunan nasional.

Maka dari itu penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang Hukum Perdata Internasional yang merupakan langkah strategis yang dapat memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional.

RUMUSAN MASALAH

Berangkat dari persoalan dalam pendahuluan yang telah diuraikan sebelumnya, maka batasan kajian dalam penelitian ini adalah bagaimana urgensi

percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang Hukum Perdata Internasional di Indonesia?

METODE PENELITIAN

Dari tiga jenis metode penelitian hukum yang kerap digunakan, yaitu normatif, empiris, dan normatif-empiris. Penulis memilih menggunakan metode penelitian hukum normatif atau *normative legal research* dalam penelitian karya ilmiah ini. Metode penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum dalam tataran norma, kaidah, asas-asas, teori, filosofi, dan aturan hukum yang digunakan untuk menemukan solusi atas permasalahan baik dalam bentuk kekosongan hukum, konflik norma, atau kekaburan norma. Dengan demikian metode penelitian hukum normatif memiliki karakteristik sebagai penelitian kepustakaan atau *literature research*⁵ serta berkarakter doktriner yang objek kajiannya adalah norma-norma hukum positif suatu negara.⁶ Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual (*conseptual approach*), dan pendekatan komparatif (*comparative approach*). Pendekatan komparatif dalam penelitian ini adalah mengkaji perbandingan mengenai muatan hukum perdata internasional di negara Indonesia, Cina, dan Belanda.

PEMBAHASAN

Urgensi Pengesahan Rancangan Undang-Undang Hukum Perdata Internasional

Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan HAM pada tahun 2014 telah menyusun sebuah Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Hukum Perdata Internasional. Tim penyusunnya terdiri dari para akademisi yang memiliki pengalaman dan keahlian dalam bidangnya. RUU ini bertujuan untuk menggantikan ketentuan hukum perdata internasional peninggalan kolonial, yaitu ketentuan Pasal 16, 17, dan 18 *Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Nederlands Indie* (AB) *Staatsblad* 1847 No. 23, yang dianggap sudah tidak

⁵ Yati Nurhayati, (2017), "Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum", *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI)*, hlm. 8 yang dikutip dari Yati Nurhayati, (2024), "PASAL 38 AYAT 1 UNDANG-UNDANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK: ANTARA KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN", *Al'Adl Jurnal Hukum*, Volume 16 Nomor 1, hlm. 201.

⁶ Asmak Ul Hosnah, Dwi Seno Wijanarko, dan Hotma P. Sibuea, (2021), *Karakteristik Ilmu Hukum dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Depok: Rajawali Pers, hlm. 320.

sesuai lagi dengan dinamika kebutuhan saat ini, terutama terkait dengan globalisasi perdagangan.⁷

Naskah Akademik merupakan hasil dari riset dan kajian ilmiah yang dilakukan secara mendalam untuk memberikan alasan-alasan ilmiah mengenai latar belakang urgensi pembaruan hukum terhadap ketentuan dasar yang mengatur hukum perdata internasional di Indonesia. Pembuatan Naskah Akademik ini disyaratkan oleh Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, khususnya terkait dengan penyiapan dan penyusunan sebuah Rancangan Undang-Undang (RUU). Berdasarkan Naskah Akademik tersebut, telah dirumuskan sebuah RUU yang diberi judul RUU tentang Hukum Perdata Internasional. RUU Hukum Perdata Internasional sebagai *Ius Constituendum* ini nantinya berfungsi sebagai kodifikasi dari berbagai peraturan yang berkaitan dengan hukum perdata internasional, yang disesuaikan dengan dinamika perkembangan hukum perdata internasional saat ini. Mengingat Indonesia dalam beberapa dekade terakhir telah terlibat secara aktif dalam berbagai aktivitas perdagangan internasional dengan negara lain, diperlukan adanya kaidah hukum nasional dalam bentuk undang-undang yang mengatur masalah hukum perdata internasional.⁸

Upaya pembaruan hukum tersebut patut disambut dengan antusias, mengingat sudah sekian lama tidak ada pembaruan terhadap berbagai peraturan perundang-undangan kolonial, yang berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, "terpaksa" diberlakukan kembali untuk mengisi kekosongan hukum hingga ada undang-undang baru yang menggantikannya. Salah satu peraturan perundang-undangan kolonial tersebut adalah Pasal 16, 17, dan 18 AB, yang selama ini menjadi landasan hukum terkait dengan hukum perdata internasional.⁹

Pasal 16 AB berbunyi, "*De wettelijke bepalingen betreffende den staat en de voegdheid der personen blijven verbindend voor ingezetenen van Nederlandsch-*

⁷ Basuki Rekso Wibowo, (2018), "PEMBARUAN HUKUM ANTAR TATAHUKUM INDONESIA DALAM RANGKA Mendukung Perkembangan Ekonomi di Era Globalisasi", *Jurnal Rechtsvinding*, Vol.7 No.2, hlm. 183.

⁸ *Ibid.*, hlm 183-184.

⁹ Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, (2014), NASKAH AKADEMIK RUU TENTANG HUKUM PERDATA INTERNASIONAL, hlm. 3-4.

Indie, wanneer zij zich buiten's lands bevinden", yang artinya "Bagi penduduk Hindia-Belanda (baca: Indonesia) peraturan-peraturan perundang-undangan mengenai status dan wewenang hukum seseorang tetap berlaku terhadap mereka, apabila mereka ada di luar negeri". Pasal ini mengatur tentang Status Personal Seseorang & Wewenang, yang mencakup peraturan mengenai hukum perorangan (*personenrecht*) termasuk hukum kekeluargaan.¹⁰

Pasal 17 AB berbunyi, "*Ten opzigte van onroerende goederen geldt de wet van het land of plaats, alwaar die goederen gelegen zijn*", yang artinya terhadap benda-benda bergerak maupun benda tidak bergerak berlaku perundang-undangan negara atau tempat di mana benda-benda itu terletak. Jadi, mengenai benda-benda bergerak maupun benda tidak bergerak harus dinilai menurut hukum dari negara atau tempat di mana benda itu terletak (*lex rei sitae*) siapa pun pemiliknya.¹¹

Pasal 18 AB berbunyi "(1) *De vorm van elke handeling wordt beoordeelg naar de wetten van het land of the plaats, alwaar die handeling is verricht. (2) Bij de toepassing van dit en van het voorgaan de artikel moet steeds worden acht gegeven op het verschil, hetwelk de wetgeving daarstelt tussen Europeanan en Inlanders*".¹² Artinya bahwa bentuk dari setiap perbuatan hukum dinilai menurut perundang-undangan negara dan tempat perbuatan itu dilakukan (*locus regit actum*).¹³

Pengaturan tersebut dianggap tidak lagi memadai, karena selain merupakan peninggalan kolonial, juga masih menggunakan pendekatan teori statuta (abad ke-16-17) yang menekankan wilayah keberlakuan. Hukum Perdata Internasional (HPI) saat ini tidak lagi bertumpu pada asas-asas yang kaku dan "cepat saji" (*hard and fast rules*). Sebaliknya, HPI perlu dipandang sebagai suatu pendekatan (*approach*) dalam menangani perkara di bidang hukum perdata yang mengandung unsur asing.¹⁴

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

¹² Menurut Prof Zulfa, Ketentuan dalam ayat 2 tidak relevan lagi untuk dipergunakan. Dikutip dari *Ibid.*, hlm.4.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Bayu Seto Hardjowahono, "Kodifikasi Hukum Perdata Internasional di Bidang Hukum Kontrak Internasional: Tantangan yang Terabaikan Dalam Menghadapi AFTA 2015", Makalah disampaikan dalam Simposium HPI2 – tentang Hukum Kontrak Internasional, Diselenggarakan atas kerja sama antara Badan Pembinaan Hukum Nasional. Fakultas Hukum UNPAR, dan Kantor Hukum Mochtar Karuwin Komar (MKK), di Kampus Universitas Parahyangan Bandung, pada tanggal 7 November 2013. Dikutip dari *Ibid.*, hlm.4.

Selain pengaturan dalam AB sebagai produk hukum sebelum kemerdekaan, keperdataan internasional diatur juga oleh produk hukum setelah kemerdekaan. Pengaturan yang dimaksud itu antara lain UU Perkawinan, UU Kewarganegaraan, dan UU Penanaman Modal. Aturan tersebut perlu ditunjang oleh asas-asas hukum perdata internasional sehingga penafsirannya dapat dilakukan secara lebih sistematis.¹⁵

Coba bandingkan dengan beberapa negara di Asia yaitu Cina yang sudah mempunyai UU HPI dan Belanda yang juga telah memperbaharui ketentuan HPI nya walaupun tidak dalam Undang-undang tersendiri tetapi merupakan bagian dari BW Baru Belanda di dalam Buku ke 10.

Selama tahun 1949-1978, komunikasi antara China dan dunia luar dapat dikatakan relatif sedikit dan hukum perdata internasional tidak dapat dikembangkan dalam lingkungan terbatas. Sejak tahun 1978, telah terjadi peningkatan komunikasi dengan seluruh dunia. Kondisi ini telah meningkatkan perkembangan hukum perdata internasional China. Pada awalnya, China mengadopsi teori hukum perdata internasional yang diadopsi oleh UUSR. Mulai tahun 1978, China mulai mengadopsi teori barat. Sejak tahun 1997, hukum perdata internasional secara resmi menjadi bagian dari hukum China. Pada tahun 1979, hukum pertama yang mengatur investasi asing mulai berlaku. Hal ini tidak hanya pencerminan sikap berubah terhadap modal asing, tetapi juga menandai titik balik dalam hal reformasi dan membuka masuk investasi asing. Ketentuan Umum Hukum Perdata Internasional China menyangkut masalah-masalah seperti Prinsip- prinsip Umum, Ketentuan Penting, dan Masalah Umum. Sistem Hukum Perdata Internasional China menjadi lebih lengkap dan efektif, terutama mengingat diberlakukannya Bab IX dari rancangan KUH Perdata. Hal ini dimungkinkan bahwa dalam 30 tahun ke depan hukum perdata internasional China akan menjadi salah satu sistem hukum yang paling menonjol di dunia, baik dari segi struktur dan isinya³⁴ Hukum perdata internasional China terdiri dari:¹⁶

- a. *Foreign-related Contract and Tort*
- b. *Property Rights with Foreign Elements*

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 38-40.

- c. *Marriage and Family*
- d. *Foreign Inheritance*
- e. *Other Areas*, yang meliputi: 1. Legal subjects 2. Maritime law 3. Negotiable instruments
- f. *Foreign-related Aspects in Civil Procedure*. Aturan ini mengatur tentang yurisdiksi perdata asing, bantuan hukum, pengakuan pengadilan asing, dan isu-isu implementatif, yaitu: 1. Litigation 2. Judicial assistance 3. Recognition and enforcement of foreign judgments 4. Strengths and Weaknesses of Chapter IX of The Draft Civil Code.

Sedangkan aturan mengenai Hukum Perdata Internasional di Belanda diatur dalam Buku 10 *Civil Code Establishment and Implementation Act* tertanggal 19 Mei 2011. Buku 10 Code Civil, dalam hukum konflik Belanda, akan diberlakukan pada tanggal 1 Januari 2012. Dengan demikian, 16 aturan hukum perdata terutama pada area yang spesifik yaitu nama, perkawinan, perceraian, adopsi, perusahaan, dan lain-lai akan disatukan dalam satu aturan. Undang-undang ini memasukkan 17 ketentuan umum. Undang-undang ini tidak ada perubahan signifikan dari hukum perdata internasional Belanda yang ada saat ini. UU ini dipandang sebagai suatu konsolidasi dari aturan pilihan hukum yang eksis, dari pada suatu kodifikasi. Buku 10 Code Civil Belanda mengatur materi HPI terkait dengan:¹⁷ 1. *Name* 2. *Marriage* 3. *Registered Partnership* 4. *Parentage* 5. *Adoption* 6. *Other Issues of Family Law* 7. *Corporations* 8. *Property Law* 9. *Trustrecht* 10. *Succession* 11. *Contractual Obligations* 12. *Non-Contractual Obligation* 13. *Some provisions relating to Maritime Law, Inland navigation law, Aviation law*

Semangat yang terkandung dalam Pasal II Aturan Peralihan padahal sudah sangat jelas bahwa pemberlakuan kembali berbagai peraturan perundang-undangan yang ada sebelum kemerdekaan Indonesia adalah bersifat sementara, yaitu hanya selama belum ada undang-undang baru yang disusun menurut Undang-Undang Dasar 1945. Sifat sementara ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut, karena tanpa disadari, waktu terus berjalan dan hingga saat ini sudah hampir 79 tahun Indonesia merdeka. Seharusnya, ketentuan-ketentuan kolonial yang masih berlaku, termasuk

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 58-59.

Pasal 16, 17, dan 18 AB, segera digantikan dengan peraturan perundang-undangan baru yang disusun oleh Pemerintah Indonesia, disesuaikan dengan kebutuhan aktual dan mendesak saat ini. Politik hukum nasional terkait pembaruan hukum perdata internasional adalah upaya sistematis untuk merumuskan arah dan tujuan yang jelas dan pasti sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945¹⁸. Dalam bagian menimbang, RUU Hukum Perdata Internasional menyebutkan bahwa:

- a. *Bahwa untuk mewujudkan tujuan pembentukan Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa, diperlukan ada jaminan kepastian hukum bagi masyarakat untuk melakukan aktivitasnya dalam rangka globalisasi di berbagai bidang;*
- b. *Bahwa dengan perkembangan globalisasi yang semakin pesat di bidang ekonomi, sosial, budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi pada dewasa ini, telah memberikan warna dalam perkembangan hukum sehingga perlu adanya kodifikasi hukum sebagai perangkat aturan hukum yang tersusun secara sistematis dan dapat memberikan petunjuk ke arah penyelesaian secara adil bagi persoalan hukum yang mengandung unsur asing;*
- c. *Bahwa Pasal 16, 17 dan 18 AB yang selama ini digunakan dalam permasalahan hukum perdata internasional sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, sehingga perlu dibentuk suatu undang-undang untuk menjamin kepastian hukum masyarakat.*

Konsiderans huruf a, b, dan c secara tegas menyatakan alasan perlunya dibuat Undang-Undang Hukum Perdata Internasional. Di dalamnya terdapat penegasan bahwa diperlukan adanya jaminan kepastian hukum serta panduan untuk menyelesaikan masalah hukum yang mengandung unsur asing dalam kegiatan perekonomian global. Partisipasi dalam aktivitas perekonomian global dilakukan dengan cara yang tetap melindungi hak dan kepentingan warga negara serta negara Indonesia jika terjadi permasalahan hukum.¹⁹

Bagaimanapun, tujuan negara yang telah ditetapkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang antara lain mencakup frasa: "...melindungi segenap tumpah darah Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum", tetap menjadi landasan utama dalam melakukan pembaruan hukum. Ketentuan hukum perdata internasional yang berlaku saat ini, yaitu Pasal 16, 17, dan 18 AB, disusun

¹⁸ Bayu Rekso Wibowo, *Op.Cit.*, hlm. 184.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 185.

oleh Pemerintah Kolonial, sehingga mencerminkan alasan filosofis dan suasana kebatinan yang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi Indonesia yang telah merdeka selama 78 tahun dalam konteks globalisasi saat ini. Dalam beberapa dekade terakhir, Indonesia telah melakukan berbagai pembaruan hukum secara sektoral yang berkaitan dengan masalah hukum perdata internasional. Selain itu, Indonesia telah meratifikasi berbagai Konvensi Internasional yang mengatur masalah-masalah terkait hukum perdata internasional, serta menandatangani berbagai perjanjian internasional dengan negara-negara lain terkait dengan ekonomi dan perdagangan.²⁰

Dalam era globalisasi ekonomi perdagangan saat ini, batas-batas negara menjadi semakin kabur (*borderless*), sehingga pertukaran arus barang dan jasa antara Indonesia dan negara-negara lain berlangsung dengan sangat cepat. Kegiatan ekspor dan impor antara Indonesia dan negara-negara mitra menjadikan aktivitas ekonomi perdagangan semakin meningkat pesat. Semua aktivitas tersebut tentu memiliki implikasi hukum, khususnya dalam bidang hukum perdata internasional, karena melibatkan hubungan hukum antara Indonesia—baik negara, korporasi, maupun individu—dengan mitra dagangnya di negara lain yang juga mencakup negara, korporasi, dan individu. Hubungan hukum dalam bidang ekonomi perdagangan ini dituangkan dalam kontrak dagang internasional, yang mengandung unsur hukum asing dari mitra dagang yang berasal dari negara lain. Oleh karena itu, pengaturan dalam RUU Hukum Perdata Internasional menjadi sangat penting untuk segera diundangkan guna memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam hubungan kontrak dagang internasional serta bagi hakim dalam menyelesaikan sengketa di antara para pihak tersebut.

PENUTUP

Percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Hukum Perdata Internasional (HPI) merupakan langkah strategis yang esensial dalam memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional. Dalam konteks globalisasi yang kian mendalam, interaksi antara negara-negara serta entitas-entitas hukum dari berbagai belahan dunia semakin intens dan kompleks, menuntut adanya kerangka hukum yang adaptif dan komprehensif. RUU HPI diusulkan untuk menggantikan ketentuan

²⁰ *Ibid.*, hlm. 185.

hukum perdata internasional warisan kolonial yang termuat dalam Pasal 16, 17, dan 18 AB, yang dianggap sudah tidak lagi relevan dengan dinamika kebutuhan hukum saat ini. Pembaruan ini penting untuk menghadapi tantangan globalisasi dan memperkuat daya saing Indonesia di arena internasional. Melalui pengesahan RUU HPI, Indonesia diharapkan dapat menarik lebih banyak investor asing, meningkatkan kerja sama internasional, dan memperkuat posisi dalam perundingan internasional serta penyelesaian sengketa perdata yang melibatkan pihak asing. Selain manfaat ekonomi dan hukum, percepatan pengesahan RUU HPI juga selaras dengan upaya reformasi hukum nasional yang bertujuan menciptakan sistem hukum yang adil, transparan, dan akuntabel. Dengan adanya undang-undang yang jelas dan komprehensif, diharapkan akan tercipta kepastian hukum yang mendukung pembangunan nasional. Dengan demikian, percepatan pengesahan RUU HPI adalah langkah yang mendesak dan strategis bagi Indonesia untuk menghadapi tantangan globalisasi, meningkatkan daya saing internasional, serta melindungi kepentingan hukum warganya di luar negeri. Langkah ini juga merupakan bagian integral dari upaya reformasi hukum nasional menuju sistem hukum yang lebih modern dan responsif terhadap dinamika global.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Asmak Ul Hosnah, Dwi Seno Wijanarko, dan Hotma P. Sibuea, (2021), *Karakteristik Ilmu Hukum dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Depok: Rajawali Pers

Zulfa Djoko Basuki, dkk, (2023), *Hukum Perdata Internasional*, Tangerang Selatan: Universitas Terbuka

Artikel/Jurnal

Basuki Rekso Wibowo, (2018), "PEMBARUAN HUKUM ANTAR TATAHUKUM INDONESIA DALAM RANGKA Mendukung PERKEMBANGAN EKONOMI DI ERA GLOBALISASI", *Jurnal Rechtsvinding*, Vol.7 No.2, hlm. 183

Yati Nurhayati, (2017), "Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum", *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI)*

Yati Nurhayati, (2024), "PASAL 38 AYAT 1 UNDANG-UNDANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK: ANTARA KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN", *Al'Adl Jurnal Hukum*, Volume 16 Nomor 1

Kamus

Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi VI (Aplikasi)

Website

Bayu Seto Hardjowahono, "*Kodifikasi Hukum Perdata Internasional di Bidang Hukum Kontrak Internasional: Tantangan yang Terabaikan Dalam Menghadapi AFTA 2015*", Makalah disampaikan dalam Simposium HPI2 – tentang Hukum Kontrak Internasional, Diselenggarakan atas kerja sama antara Badan Pembinaan Hukum Nasional. Fakultas Hukum UNPAR, dan Kantor Hukum Mochtar Karuwin Komar (MKK), di Kampus Universitas Parahyangan Bandung, pada tanggal 7 November 2013. yang merupakan kutipan dari Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, (2014), NASKAH AKADEMIK RUU TENTANG HUKUM PERDATA INTERNASIONAL

"Indonesia Butuh Kodifikasi Hukum Perdata Internasional" diakses pada <https://www.hukumonline.com/berita/a/indonesia-butuh-kodifikasi-hukum-perdata-internasional-lt505175d29a703/>

Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, (2014), NASKAH AKADEMIK RUU TENTANG HUKUM PERDATA INTERNASIONAL